



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 214/Pid.B/2022/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Samuel Simatupang Alias El Alias Wel  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Bendungan RT.004/RW.008  
Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong  
Kota Depok  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel ditangkap pada tanggal 27 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint.Kap/24/III/2022/Sek.Cmg tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-151/M.2.20.3/Eoh.2/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 22 Maret 2022 Reg. Perkara Nomor **PDM-046/Depok/03/2022** beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Maret 2022 Nomor 214/Pen.Pid/B/2022/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 Maret 2021 Nomor 214/Pen.Pid/B/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor K-04529622, atas nama Lamria Siagian.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, atas nama Lamria Siagian.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, Tahun pembuatan 2013, warna Hitam.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringa-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula begitu juga dengan Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM - 07 / Depok / 05 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Bogor Km. 39 Rt. 001 /001 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendatangi warung kopi milik saksi Santo Sinaga (korban) di Jl. Raya Bogor Km. 39 Rt. 001 /001 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan beralasan sepeda motornya rusak kemudian Terdakwa



meminjam sepeda motor kepada saksi Santo Sinaga untuk mengambil kunci pas dan membeli busi dengan mengatakan “Bang ... Saya pinjam motor sebentar dong, untuk mengambil kunci dan beli busi, ga lama cuma 10 menit”, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut setelah itu saksi Santo Sinaga meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD warna hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak untuk mengambil kunci dan membeli busi tetapi dibawa ke tempat teman Terdakwa di daerah Cilangkap, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Santo Sinaga tersebut ke daerah Sawangan, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang pergi ke Jakarta, sampai kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB pada saat di jalan di daerah Sawangan Terdakwa bertemu dengan saksi Santo Sinaga dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke POLSEK CIMANGGIS untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa maksud Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD dari saksi Santo Sinaga dan tidak mengembalikannya yaitu untuk dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Santo Sinaga mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Bogor Km. 39 Rt. 001 /001 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendatangi warung kopi milik saksi Santo Sinaga (korban) di



Jl. Raya Bogor Km. 39 Rt. 001 /001 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan beralasan sepeda motornya rusak kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi untuk mengambil kunci pas dan membeli busi dengan mengatakan “Bang ... Saya pinjam motor sebentar dong, untuk mengambil kunci dan beli busi, ga lama Cuma 10 menit”, setelah itu saksi Santo Sinaga meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD warna hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak untuk mengambil kunci dan membeli busi tetapi dibawa ke tempat teman Terdakwa di daerah Cilangkap, selanjutnya pada hari yang sama seukira jam 22.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke daerah Sawangan, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang pergi ke daerah Jakarta, sampai kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB pada saat di jalan di daerah Sawangan Terdakwa bertemu dengan dengan saksi Santo Sinaga dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke POLSEK CIMANGGIS untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa maksud Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD dari saksi Santo Sinaga dan tidak mengembalikannya yaitu untuk dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dawaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksapsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi Ranto Sinaga

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa tentang Perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa barang yang lakukan penipuan dan atau penggelapan oleh Terdakwa berupa kendaraan;
- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 39 RT.001/RW.001 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa bernama saudara Samuel Simatupang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah mengamankan Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat, Tahun 2013, warna Hitam No Pol : F-6736-JD STNK a.n. pemilik Lamria Siagian, Alamat: KP. Sanja RT.004/RW.004 Kel. Sanja, Kec. Ceteureup, Kab. Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan atau aksinya tersebut Terdakwa dengan cara meminjam kendaraan tersebut dengan maksud untuk membeli busi motor dan mengambil kunci busi dibengkel bannya yang jaraknya kurang lebih 500 meteran dari warung kopi yang saksi jaga, setelah selesai janjinya motor akan segera dikembalikan tetapi kenyataannya motor tidak kunjung dikembalikan hingga saksi melaporkan peristiwa tersebut yang pada akhirnya dapat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan Terdakwa berupa rangkaian kata bohong atau tipu muslihat dengan bahasa Terdakwa ketika meminjam motor kepada korban sebagai berikut “Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Memnit.” untuk meyakinkan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa, sebelumnya dengan Terdakwa hanya sekedar teman;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru 3 bulan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal di warung kopi tempat saksi bekerja dan biasanya Terdakwa suka ngopi dan makan diwarung tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ikut bekerja di bengkel ban milik saudara Hutabarat yang lokasinya tidak jauh dari warung kopi tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB, ketika saksi sedang menunggu warung kopi datang Terdakwa mengendarai motor milik Sdr. Hutabarat, karena ada kerusakan dirinya ingin membetulkan, kemudian hendak mengambil kunci pas dibengkel bannya sekalian membeli busi motor baru lalu bilang ke saksi mau meminjam motor Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, karena tidak ada rasa curiga kemudian kunci motor diberikan setelah itu motor dibawa Terdakwa untuk mengambil kunci pas dan sebelumnya sempat bilang ke saksi dengan bahasa "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong... Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...";
- Bahwa pada malam harinya saksi mulai curiga sudah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung kewarung dan tidak mengembalikan motor lalu saksi bertanya kepada Sdr. Hutabarat pemilik bengkel ban yang kebetulan ngopi diwarungnya lalu saksi mempertanyakan keberadaan Terdakwa yang meminjam motor untuk dibawa ke bengkel bannya tersebut kemudian saksi disarankan untuk mencarinya dibengkel akan tetapi sudah bolak balik sebanyak 3 kali ke bengkel tersebut saksi tidak menemukan Terdakwa maupun motor yang dipinjamnya;
- Bahwa keesokanya saksi berusaha untuk mencarinya tetapi tidak mendapatkan hasil hingga pada akhirnya saksi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah melaporkan ke Polisi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Sawangan Depok, lalu malam itu saksi kesana dengan keluarga pemilik motor dibantu Sdr. Hutabarat hingga tengah malam saksi mendapatkannya dan mengamankan Terdakwa berikut motor tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan atau mendapatkan keberadaan Terdakwa bersama motor tersebut ditengah jalan didaerah Sawangan selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Cimanggis;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa sempat kabur, dan saksi dapat mengamankan karena dibantu pengguna jalan yang lewat yang tidak dikenal serta Terdakwa sempat dapat amukan warga sekitar;
- Bahwa Ketika diamankan Terdakwa juga mengakui perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, Tahun 2013, warna Hitam tersebut yang dipijamnya dari saksi;
- Bahwa saat itu yang membuat saksi percaya dengan Terdakwa adalah karena bahasanya yang diucapkan kepada saksi berupa "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...", bahasa itu yang membuat korban yakin dan percaya berani memijamkan motor tersebut, tanpa diduga ternyata Terdakwa tidak mengembalikan hingga akhirnya dicari dan dapat diamankan;
- Bahwa pada ada saat itu tidak dibuatkan bukti penyerahan hanya saling percaya saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya tersebut, dikarenakan Terdakwa ingin memiliki kendaraan tersebut dan tidak ingin mengembalikannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi yang melihat secara langsung adalah saudara Simanjuntak yang pada saat itu sedang ngopi diwarung saksi dan kebetulan Terdakwa juga meminjam sendalnya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk



- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam motor baru 2 kali ini tetapi yang terakhir ini tidak dikembalikan;
- Bahwa kendaraan motor yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik saudara Lamria Siagian;
- Bahwa sudah 2 minggu ini saksi disuruh memakainya untuk jaga warung kopi maupun menjemput dirinya keluar masuk Asrama Cilodong;
- Bahwa hubungan saksi dengan Lamria Siagian masih ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara keseluruhan ditaksir Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Lamria Siagian;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa tentang Perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa barang yang lakukan penipuan dan atau penggelapan oleh Terdakwa berupa kendaraan;
- Bahwa terjadinya peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 39 Rt. 001/RW.001 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ranto Sinaga;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa bernama saudara Samuel Simatupang;
- Bahwa yang mengamankan Ranto Sinaga bersama-sama dengan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat, Tahun 2013, warna Hitam No.Pol : F-6736-JD dan STNK a.n. pemilik saksi Lamria Siagian;
- Bahwa yang dimaksud adalah kendaraan yang diinventariskan korban Ranto Sinaga untuk jaga warung;
- Bahwa setahu saksi, menurut keterangan saudara Ranto Sinaga dalam aksinya Terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan maksud untuk membeli busi dan mengambil kunci busi di bengkel ban milik Sdr. Hutabarat;
- Bahwa jarak Terdakwa untuk kebengkel ban milik Hutabarat tersebut kurang lebih 500 meteran dari warung kopi miliknya setelah selesai janjinya motor akan segera dikembalikan tetapi kenyataannya motor tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa korban saudara Ranto Sinaga melaporkan peristiwa tersebut, dan pada akhirnya Terdakwa dapat mengamankan;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan Terdakwa berupa rangkaian kata bohong atau tipu muslihat dengan bahasa Terdakwa ketika meminjam motor kepada korban sebagai berikut "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit." untuk meyakinkan korban Sdr. Ranto Sinaga;
- Bahwa saksi dengan korban Ranto Sinaga ada hubungan family/kekeluargaan, dan Sdr. Ranto Sinaga tersebut yang mengelola warung kopi milik saksi;
- Bahwa menurut korban saudara Ranto Sinaga kenal dengan Terdakwa karena suka ngopi diwarung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ikut kerja dibengkel ban milik saudara Hutabarat yang lokasinya tidak jauh dari warung kopi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah korban Sdr. Ranto Sinaga memberitahu bahwa Terdakwa Sdr. Samuel Simatupang meminjam motor tetapi tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa kemudian disarankan untuk melapor ke pihak berwajib, setelah itu Sdr. Ranto Sinaga berikut keluarga bersama-sama mencari

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk



keberadaan Terdakwa hingga dikemudian hari dapat mengamankannya berikut sepeda motor yang dipinjamnya;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Sdr. Ranto Sinaga, yang awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB, ketika sedang menunggu warung kopi datang Terdakwa mengendarai motor milik Sdr. Hutabarat karena ada kerusakan Terdakwa ingin membetulkan, kemudian hendak mengambil kunci pas dibengkel bannya lalu Terdakwa bilang kepada Sdr. Ranto Sinaga ingin meminjam motor Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, karena tidak ada rasa curiga kemudian kunci motor diberikan setelah itu motor dibawa Terdakwa untuk mengambil kunci pas dan sebelum pergi sempat bilang ke Sdr. Ranto Sinaga dengan bahasa "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong ...Untuk Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...";
- Bahwa kemudian malamnya korban Sdr. Ranto Sinaga mulai curiga sudah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung kewarung dan tidak mengembalikan motor hingga bertanya kepada Sdr. Hutabarat pemilik bengkel ban yang kebetulan ngopi diwarung tetapi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa keesokanya Sdr. Ranto Sinaga berusaha untuk mencarinya tetapi tidak mendapatkan hasil hingga pada akhirnya saran dari keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa setelah melaporkan ke Polisi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 korban mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Sawangan Depok, lalu malam itu saksi kesana dengan korban dibantu Sdr. Hutabarat hingga tengah malam akhirnya saksi dan korban berhasil mendapatkannya dan mengamankan Terdakwa berikut motor tersebut;
- Bahwa lokasinya ditengah jalan didaerah Sawangan;
- Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya diamankan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB disebuah jalan didaerah Sawangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan adalah korban Sdr. Ranto Sinaga, dan saudara Hutabarat serta perwakilan keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang bukti yang berada dikekuasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, Tahun pembuatan 2013, warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Cimanggis;
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan Sdr. Ranto Sinaga, ketika Terdakwa diamankan tidak melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa sempat kabur hingga dapat diamankan kembali dan Terdakwa sempat dapat amukan warga sekitar;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa korban saudara Ranto Sinaga dapat percaya dengan Terdakwa karena ketika meminjam kendaraan motor tersebut bahasanya yang diucapkan kepada korban yaitu "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...";
- Bahwa menurut keterangan korban Sdr. Ranto Sinaga tidak dibuatkan bukti penyerahan hanya saling percaya saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya dikarenakan Terdakwa ingin memiliki kendaraan tersebut dan tidak ingin mengembalikannya kepada korban;
- Bahwa menurut korban Sdr. Ranto Sinaga saksi langsung yang melihat ketika Terdakwa meminjam motor tersebut, adalah Sdr. Simanjuntak yang pada saat itu sedang ngopi diwarung;
- Bahwa menurut korban Sdr. Ranto Sinaga bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut baru 2 kali ini tetapi yang terakhir ini tidak dikembalikan hingga Sdr. Ranto Sinaga melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa status motor tersebut milik saksi;
- Bahwa baru 2 minggu ini diinventariskan kepada korban saudara Ranto Sinaga untuk jaga warung kopi maupun menjemput saksi keluar masuk Asrama Cilodong;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk



- Bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama saksi Lamria Siagian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Maridup Simanjuntak;**

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa tentang Perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa barang yang dilakukan penipuan dan atau penggelapan oleh Terdakwa berupa kendaraan;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 39 Rt. 001/RW.001 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ranto Sinaga;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa bernama saudara Samuel Simatupang;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat, Tahun 2013, warna Hitam dengan No.Pol : F-6736-JD dan STNK a.n. pemilik saksi Lamria Siagian;
- Bahwa setahu saksi dalam aksinya Terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan maksud untuk membeli busi dan mengambil kunci busi di bengkel ban milik Sdr. Hutabarat;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan Terdakwa berupa rangkaian kata bohong atau tipu muslihat dengan bahasa Terdakwa ketika meminjam motor kepada korban sebagai berikut "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit." untuk meyakinkan korban Sdr. Ranto Sinaga;



- Bahwa sebelumnya hanya sekedar teman, kenalnya semenjak Terdakwa ikut kerja di bengkel ban milik Sdr. Hutabarat kira-kira 2 mingguan dan Terdakwa juga suka ngopi diwarung kopi korban Sdr. Ranto Sinaga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi warung kopi, sedang minum kopi diwarung Sdr. Ranto Sinaga melihat Terdakwa datang memakai kendaraan milik Sdr. Hutabarat lalu ditinggal didepan warung, kemudian tersangka meminjam motor Honda Beat No. Pol : F-6736-JD kepada korban, dengan alasan untuk beli busi motor yang ditinggal tersebut setelah itu tersangka meminjam sandal saksi juga karena tidak ada rasa curiga juga saksi meminjamkannya;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor kepada korban, tindakan saksi selanjutnya membantu korban untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak dapat hasil, hingga dikemudian hari Terdakwa dapat diamankan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB, didaerah Sawangan Depok;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB, saksi melihat Terdakwa datang kewarung kopi korban mengendarai motor milik Sdr. Hutabarat karena ada kerusakan Terdakwa ingin membetulkan kemudian hendak mengambil kunci pas dibengkel bannya lalu bilang kepada korban untuk meminjam motor Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, karena tidak ada rasa curiga kemudian kunci motor diberikan setelah itu Terdakwa meminjam sandal saksi juga, sebelum membawa motor saksi sempat mendengar dirinya bilang ke korban dengar bahasa "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...";
- Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak kunjung datang kemudian malamnya korban Sdr. Ranto Sinaga mulai curiga sudah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung kewarung dan mengembalikan motor hingga korban bertanya kepada saksi maupun Sdr. Hutabarat pemilik bengkel ban yang kebetulan ngopi diwarung, tetapi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa keesokanya Sdr. RANTO SINAGA berusaha untuk mencarinya tetapi tidak mendapatkan hasil hingga pada akhirnya pada hari Selasa



tanggal 22 Maret 2022 korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 korban maupun pemilik motor mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Sawangan Depok, lalu malam itu Terdakwa berikud motor Honda Beat No. Pol : F-6736-JD;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB disebuah jalan didaerah Sawangan;
- Bahwa yang mengamankan adalah korban Sdr. Ranto Sinaga, dan Sdr. Hutabarat serta perwakilan keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang bukti yang berada dikekuasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, Tahun pembuatan 2013, warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berikud barang buktinya diserahkan ke Polsek Cimanggis;
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan Sdr. Ranto Sinaga, ketika Terdakwa diamankan tidak melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa sempat kabur hingga dapat diamankan kembali dan Terdakwa sempat dapat amukan warga sekitar;
- Bahwa ketika diamankan tersangka mengakui perbuatannya;
- Bahwa korban Sdr. Ranto Sinaga dapat percaya dengan Terdakwa karena ketika meminjam kendaraan motor tersebut bahasanya yang diucapkan kepada korban yaitu "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...";
- Bahwa menurut keterangan korban Sdr. Ranto Sinaga tidak dibuatkan bukti penyerahan hanya saling percaya saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya dikarenakan Terdakwa ingin memiliki kendaraan tersebut dan tidak ingin mengembalikannya kepada korban;
- Bahwa yang melihat dan menjadi saksi ketika Terdakwa meminjam motor tersebut, adalah saksi sendiri, pada saat itu saksi sedang ngopi diwarung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut korban Sdr. Ranto Sinaga bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut baru 2 kali ini tetapi yang terakhir ini tidak dikembalikan hingga Sdr. Ranto Sinaga melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa status motor tersebut milik Sdri. Lamria Siagian;
- Bahwa baru 2 minggu ini diinventarisasi kepada korban Sdr. Ranto Sinaga untuk jaga warung kopi maupun menjemputnya keluar masuk Asrama Cilodong;
- Bahwa kepemilikan kendaraan motor tersebut atas nama Sdri. Lamria Siagian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut keseluruhan ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Laszarus Adiko Saputra Alias Hutabarat;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa tentang Perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa barang yang lakukan penipuan dan atau penggelapan oleh Terdakwa berupa kendaraan;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 39 Rt. 001/RW.001 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ranto Sinaga;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa bernama saudara Samuel Simatupang;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat, Tahun 2013, warna Hitam dengan No.Pol : F-6736-JD dan STNK a.n. pemilik saksi Lamria Siagian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ranto Sinaga;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa bernama Sdr. Samuel Simatupang;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat, Tahun 2013, warna Hitam No.Pol : F-6736-JD dan STNK a.n. pemilik saksi Lamria Siagian;
- Bahwa setahu saksi dalam aksinya Terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan maksud untuk membeli busi dan mengambil kunci busi di bengkel ban milik Sdr. Hutabarat;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan Terdakwa berupa rangkaian kata bohong atau tipu muslihat dengan bahasa Terdakwa ketika meminjam motor kepada korban sebagai berikut "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit." untuk meyakinkan korban Sdr. Ranto Sinaga;
- Bahwa saksi sebelumnya dengan Terdakwa tidak ada hubungan persaudaraan, Terdakwa sebelum kejadian sempat ikut kerja kurang lebih 2 mingguan dibengkel ban milik saksi yang terletak dipinggir Jl. Raya KM 39 Cilangkap, Awal saksi menerima Terdakwa karena rasa kasian karena Terdakwa tidak memiliki kedua orang tua maupun sanak saudara disini sehingga saksi menerimanya bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada dilokasi;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian saksi sempat datang kewarung kopi kemudian korban memberitahu saksi kalau Terdakwa meminjam kendaraan motor tidak kunjung dikembalikan dan motor saksi yang dipergunakannya ditinggal diwarung;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menyarankan korban untuk mencari kebengkelnya tetapi tidak menemukannya, selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, didaerah Sawangan Depok, tersangka dapat diamankan berikut barang buktinya;
- Bahwa menurut keterangan korban, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang kewarung kopi korban mengendarai motor milik saksi karena ada kerusakan Terdakwa ingin membetulkannya kemudian hendak mengambil kunci

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pas dibengkel ban saksi lalu mengatakan kepada korban untuk meminjam motor Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, sekalian membeli busi baru karena tidak ada rasa curiga kemudian kunci motor diberikannya setelah itu Terdakwa juga meminjam sandal Sdr. Simanjuntak, sebelum membawa motor Terdakwa sempat mengatakan ke korban dengan bahasa "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi...Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...";

- Bahwa kemudian malamnya korban mulai curiga sudah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung kewarung dan mengembalikan motor hingga korban bertanya kepada Sdr. Simanjuntak maupun ke saksi yang kebetulan ngopi diwarung, tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa keesokanya korban berusaha untuk mencarinya tetapi tidak mendapatkan hasil hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah korban melaporkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 korban maupun keluarga pemilik motor serta saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Sawangan Depok, lalu malam itu Terdakwa berikut barang bukti motor Honda Beat No. Pol : F-6736-JD dapat diamankan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB disebuah jalan didaerah Sawangan;
- Bahwa yang mengamankan adalah saksi dan korban Sdr. Ranto Sinaga, serta perwakilan keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang bukti yang berada dikekuasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, Tahun pembuatan 2013, warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Cimanggis;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan tidak melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa sempat kabur hingga dapat diamankan kembali dan Terdakwa sempat dapat amukan warga sekitar;



- Bahwa ketika diamankan Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Bahwa korban Sdr. Ranto Sinaga dapat percaya dengan Terdakwa karena ketika meminjam kendaraan motor tersebut bahasanya yang diucapkan kepada korban yaitu "Bang... Saksi Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...";
  - Bahwa menurut keterangan korban Sdr. Ranto Sinaga tidak dibuatkan bukti penyerahan hanya saling percaya saja;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya dikarenakan Terdakwa ingin memiliki kendaraan tersebut dan tidak ingin mengembalikannya kepada korban;
  - Bahwa yang melihat dan menjadi saksi ketika Terdakwa meminjam motor tersebut, adalah Sdr. Simanjuntak;
  - Bahwa menurut korban Sdr. Ranto Sinaga bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut baru 2 kali ini tetapi yang terakhir ini tidak dikembalikan hingga Sdr. Ranto Sinaga melaporkan ke pihak berwajib;
  - Bahwa status motor tersebut milik Sdri. Lamria Siagian;
  - Bahwa baru 2 minggu ini diinventariskan kepada korban Sdr. Ranto Sinaga untuk jaga warung kopi maupun menjemputnya keluar masuk Asrama Cilodong;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut keseluruhan ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge /saksi yang meringankan atas perbuatan Terdakwa dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa tentang Perkara penipuan dan atau penggelapan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di warung Kopi yang beralamat di Jalan. Raya Bogor KM 39 RT.001/RW.001 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut hanya sendiri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Ranto Sinaga;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD tahun pembuatan 2013, warna Hitam, Atas namanya Lamria Siagian, Alamat : Kp. Sanja RT.004/RW.004 Kel. Sanja Kec. Citeureup, Kab. Bogor;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saudari Lamria Siagian yang diinventariskan kepada korban Sdr. Ranto Sinaga, untuk jaga warung kopi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjamnya kepada korban Sdr. Ranto Sinaga dengan berpura-pura untuk mengambil kunci busi dibengkel sekalian membeli busi motor dan apabila selesai akan segera dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan terhadap korban dengan cara meminjam tapi kenyataannya motor sengaja dibawa kabur dan tidak dikembalikan;
- Bahwa alat bantu untuk melakukan perbuatan tersebut berupa rangkaian kata bohong atau tipu muslihat yaitu dengan bahasa "Bang... Terdakwa Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...";
- Bahwa sebelumnya dengan korban saudara Ranto Sinaga tidak ada hubungan persaudaraan hanya pertemanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban baru 3 (tiga) mingguan, sejak Terdakwa ikut kerja dibengkel ban milik Sdr. Hutabarat karena lokasi bengkel dengan warung kopi yang dijaga korban Sdr. Ranto Sinaga;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak antara warung kopi yang dijaga korban dengan bengkel ban tempat Terdakwa kerja kira-kira 500 meteran sehingga tersangka sering ngopi dan makan diwarung tersebut;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 perkiraan pukul 16.55 WIB, dari bengkel ban kemudian pergi ke warung kopi tempat korban Sdr. Ranto Sinaga dengan maksud ingin ngopi dengan mengendarai motor milik Sdr. Hutabarat selaku pemilik bengkel ban, sesampainya diwarung kopi motor yang Terdakwa pakai ngadat ada kerusakan kecil lalu tersangka menemui Sdr. Ranto Sinaga untuk meminjam motornya dengan bahasa "Bang... Terdakwa Pinjam Motor Sebentar Dong... Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit..." karena percaya kemudian diberi pijam sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-6736-JD warna hitam, setelah kunci motor diberikan kepada Terdakwa lalu motor Terdakwa nyalakan langsung dibawa pergi ke daerah Cilangkap main ketempat teman, tidak dipergunakan untuk ambil kunci dibengkel maupun beli busi motor, itu alibi atau alasan Terdakwa supaya diberi pinjam motor;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, motor Terdakwa bawa pergi ke Sawangan main ketempat teman selama sehari, selanjutnya motor dibawa pulang pergi Sawangan – Jakarta;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa digunakan untuk main ketempat teman maupun sambil jual beli HP secara COD;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB didaerah Sawangan saat hendak kerumah teman Terdakwa diamankan oleh korban Sdr. Ranto Sinaga bersama keluarga pemilik motor;
- Bahwa saat diamankan dan Terdakwa sempat kabur kemudian Terdakwa juga sempat diamuk warga sekitar;
- Bahwa barang bukti yang berada dikekuasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD warna hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kendaraan motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat hanya kunci dan motor dan tidak dibuatkan tanda terima hanya modal saling percaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meyakinkan korban untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut carangan dengan alasan berpura-pura dengan Bahasa “Bang... Terdakwa Pinjam Motor Sebentar Dong...Untuk Ambil Kunci Dan Beli Busi... Ga Lama Ko, Cuma 10 Menit...”;
- Bahwa ternyata dengan bahasa tersebut korban percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa diberi pinjam motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah diberi pinjam kendaraan motor oleh korban Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu Terdakwa ingin memiliki motor tersebut untuk aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa tidak ada niat dijual tetapi dipergunakan untuk jual beli HP seken secara COD;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan saudara melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut memang Terdakwa rencanakan dikarenakan ingin mempunyai motor sudah lama untuk aktifitas jual beli HP seken tetapi tidak sanggup untuk membelinya;
- Bahwa Ide itu di lakukan sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan yang serupa hanya baru kali ini saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor K-04529622, atas nama Lamria Siagian.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, atas nama Lamria Siagian.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, Tahun pembuatan 2013, warna Hitam.

yang mana bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendatangi warung kopi milik saksi korban Santo Sinaga yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 39 RT.001/RW.001 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok dengan menggunakan sepeda motor dan setelah berada di warung tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Santo Sinaga ingin meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil kunci pas dan membeli busi dengan mengatakan "Bang ... Saya pinjam motor sebentar dong, untuk mengambil kunci dan beli busi, ga lama cuma 10 menit", karena sepeda motor milik Terdakwa rusak;
2. Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban Santo Sinaga percaya setelah itu saksi Santo Sinaga meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD warna hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Santo Sinaga ternyata sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengambil kunci dan membeli busi tetapi Terdakwa bawa ke tempat teman Terdakwa di daerah Cilangkap, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Santo Sinaga tersebut ke daerah Sawangan dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang pergi ke Jakarta dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Santo Sinaga;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB pada saat di jalan di daerah Sawangan Terdakwa bertemu dengan saksi korban Santo Sinaga dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Cimanggis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD dari saksi korban Santo Sinaga dan tidak mengembalikannya yaitu untuk dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa ;



5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat saksi korban Santo Sinaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa makan Majelis Hakim tidak akan mepertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH,



adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendatangi warung kopi milik saksi korban Santo Sinaga yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 39 RT.001/RW.001 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok dengan menggunakan sepeda motor dan setelah berada di warung tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Santo Sinaga ingin meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil kunci pas dan membeli busi dengan mengatakan "Bang ... Saya pinjam motor sebentar dong, untuk mengambil kunci dan beli busi, ga lama cuma 10 menit", karena sepeda motor milik Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban Santo Sinaga percaya setelah itu saksi Santo Sinaga meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD warna hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Santo Sinaga ternyata sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengambil kunci dan membeli busi tetapi Terdakwa bawa ke tempat teman Terdakwa di daerah Cilangkap, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Santo Sinaga tersebut ke daerah Sawangan dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang pergi ke Jakarta dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Santo Sinaga;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB pada saat di jalan di daerah Sawangan Terdakwa bertemu dengan saksi korban Santo Sinaga dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Cimanggis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdaasrkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD dari saksi korban Santo Sinaga dan tidak mengembalikannya lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Santo Sinaga untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, membuat saksi korban Santo Sinaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam medapatan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD milik saksi korban Santo Sinaga tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol: F-6736-JD milik saudara Santo Sinaga dan setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Santo Sinaga melainkan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sehingga sepeda motor yang telah Terdakwa dapatkan tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban Santo Sinaga untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sepeda motor kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penipuan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor K-04529622, atas nama Lamria Siagian.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, atas nama Lamria Siagian.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, Tahun pembuatan 2013, warna Hitam

yang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Santo Sinaga, maka terhadap bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Santo Sinaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Santo Sinaga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samuel Simatupang Alias El Alias Wel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor K-04529622, atas nama Lamria Siagian.
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, atas nama Lamria Siagian.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F-6736-JD, Tahun pembuatan 2013, warna HitamDikembalikan kepada saksi Santo Sinaga;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami : Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 02 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Sidang, denga didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Sathono, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Mukhamad Tri Setyobudi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS HAKIM,

1. Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H
2. Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor :214/Pid.B/2022/PN.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Tri Sathono, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)